

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH TERKUTUP UNTUK MEMPEROLEH AKSES JALAN (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**FEBY TAMARA RAHMADHANI**

Salah satu kewajiban pemilik tanah adalah memberikan hak akses jalan bagi bidang tanah tertutup yang berbatasan langsung dengan tanah miliknya. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, kerap muncul permasalahan hukum terkait dengan akses jalan bidang tanah tertutup. Tujuan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tertutup dalam memperoleh akses jalan, juga menganalisis penyelesaian sengketa bagi pemilik tanah tertutup dalam mendapatkan akses jalan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, negara telah mengatur perlindungan hukum bagi pemilik tanah tertutup dalam memperoleh akses jalan, diantaranya diatur dalam asas fungsi sosial tanah dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dianut oleh sistem kepemilikan tanah Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Kedua, penyelesaian permasalahan tanah tertutup di Kota Bandar Lampung mengutamakan prosedur mediasi dengan cara musyawarah mufakat terkait pelaksanaannya, penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dikatakan menyelesaikan masalah secara lebih tuntas dibandingkan dengan penanganan sengketa melalui lembaga peradilan, terutama terkait dengan antar pihak yang bermasalah bersama sama menyelesaikan. Penyelesaian dengan prosedur mediasi ini digunakan dalam kasus tanah tertutup yang terjadi di Kelurahan Durian Payung, Kelurahan Panjang, Kelurahan Sumur Putri, dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya

**Kata Kunci: Akses Jalan, Perlindungan Hukum, Tanah Tertutup.**

## ***ABSTRACT***

### ***LEGAL PROTECTION FOR OWNERS OF CLOSED LAND TO OBTAIN ACCESS ROADS***

***(Bandar Lampung City Case Study)***

***By:***

***Feby Tamara Rahmadhani***

*One of the obligations of the landowner is to provide road access rights for closed plots of land directly adjacent to his land. The reality that occurs in the community, often arises legal problems related to road access to closed land plots. The purpose of this study is to analyze legal protection for closed landowners in obtaining road access, as well as analyzing dispute resolution for closed landowners in obtaining road access. This type of research is empirical juridical legal research that is descriptive analytical. The results showed that first, the state has regulated legal protection for closed land owners in obtaining road access, including regulated in the principle of social functions of land in Article 6 of Law Number 5 of 1960 adopted by the Indonesian land ownership system and Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration then Government Regulation (PP) No. 40 of 1996 concerning Business Use Rights, Building Use Rights and Land Right. Second, the settlement of closed land problems in Bandar Lampung City prioritizes mediation procedures by means of consensus deliberation related to its implementation, dispute resolution through mediation can be said to resolve problems more thoroughly than handling disputes through judicial institutions, especially related to between parties who have problems together to resolve. Settlement with this mediation procedure is used in closed land cases that occur in Durian Payung Village, Panjang Village, Sumur Putri Village, and Labuhan Ratu Raya Village.*

***Keywords:*** Access Roads, Legal Protection, Closed Land.